



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG INSPEKTORAT

(LANTAI 3)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP. (0361) 9009245 FAX (0361) 9009246

POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

DI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

TAHUN ANGGARAN : 2020

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemeriksaan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Badung Nomor 094 / 1376 / Inspektorat, Tanggal 17 Juli 2020

1.2 Tujuan Audit

Tujuan Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Badung tahun 2020 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Badung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.3 Entitas yang diperiksa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

1.4.1. Sasaran Audit :

Sasaran Audit diarahkan pada kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Badung tahun 2020

1.4.2. Ruang Lingkup Audit :

9 (Sembilan) ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Badung tahun 2020 yang meliputi :

- 1) Pendelegasian Kewenangan
- 2) Rekomendasi Teknis
- 3) Transparansi Informasi
- 4) Penggunaan Aplikasi Perizinan
- 5) Pelaksanaan Kode Etik dan SOP
- 6) Ketepatan waktu pemrosesan perizinan
- 7) Standar Pelayanan perizinan mengenai sarana dan prasarana.
- 8) Ketersediaan Regulasi mengenai perizinan
- 9) Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan

1.5 Batasan Tanggungjawab

Tanggungjawab Tim Audit sebatas pada simpulan hasil audit yang diambil berdasarkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, serta rekomendasi yang diberikan dalam rangka pemenuhan penilaian MCP KPK RI Tahun 2020, sedangkan objek audit selaku pemilik data dan informasi bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data yang disajikan sebagai dasar Tim Audit menyimpulkan hasil audit dan rekomendasi.

1.6 Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 3 Agustus 2020 dengan metodologi sebagai berikut :

1.6.1 Teknik Pemeriksaan

Untuk memperoleh simpulan hasil pemeriksaan, teknik pemeriksaan diarahkan pada wawancara, review, analisa dokumen, konfirmasi dan uji petik di lapangan

1.6.2 Pelaporan

Simpulan atas Hasil Pemeriksaan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Badung serta pengendalian internal yang telah dilakukan.

II. URAIAN HASIL AUDIT

2.1 Pendelegasian Kewenangan.

Pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah ke Kepala DPMPTSP telah sesuai ketentuan.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan didasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
2. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah

Tujuan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Badung Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diharapkan dapat memperpendek proses pelayanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kondisi :

Pemerintah Kabupaten Badung telah menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan melakukan beberapa kali perubahan regulasi terkait pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Pertama kali Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun

2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Badung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didalamnya tercantum 125 jenis kewenangan yang dilimpahkan terdiri dari 28 jenis perizinan dan 97 non perizinan. Dengan adanya penambahan pelimpahan kewenangan dari Bupati Badung kepada kepala DPMPTSP atas usulan perangkat daerah terkait, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan kembali Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Badung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan 11 pelimpahan kewenangan sehingga total pelimpahan berjumlah 136 jenis kewenangan yang dilimpahkan terdiri dari 40 jenis perizinan dan 96 non perizinan. Sampai dengan kondisi terakhir pada tahun 2020 telah tebit Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Badung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jumlah pelimpahan sebanyak 145 jenis yang terdiri dari terdiri dari 68 jenis perizinan dan 77 non perizinan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Badung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati sebelumnya Nomor 70 Tahun 2017 dan Nomor 11 tahun 2019 tentang pelimpahan wewenang secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan regulasi diatas juga disebabkan dinamisnya perkembangan regulasi dan terbitnya Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) oleh Kementerian/Lembaga pemerintah terkait dalam rangka menunjang pencapaian program pemerintah.

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab III Pendelegasian wewenang Pasal 3

- Ayat (2) : Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis berkaitan dengan kegiatan perizinan dan non perizinan.
 - c. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan.
 - d. Penandatanganan dan penerbitan baik secara manual maupaun elektronik.
 - e. Penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan.
 - f. Melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 3 : Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

2.2 Rekomendasi Teknis.

Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP telah melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan telah di bentuk Tim Teknis perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 57/044/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tim teknis yaitu

- a. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran permohonan perizinan dan non perizinan sesuai persyaratan;
- b. melakukan pemeriksaan teknis di lapangan untuk mengetahui kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. memberikan saran dan pertimbangan dalam bentuk rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya sesuatu permohonan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung; dan
- d. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan kondisi :

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online, DPMPTSP Kab. Badung menggunakan Aplikasi Laperon dan OSS. Aplikasi Laperon berbasis website dan mobile android yang bisa diakses oleh pemohon dan petugas layanan. Dalam aplikasi Laperon memuat Tahapan/mekanisme dari proses permohonan yang dilakukan sampai dengan

terbitnya surat izin atau surat rekomendasi. Peran Tim teknis dalam tahapan/mekanisme proses tersebut antara lain melaksanakan verifikasi, melakukan pemeriksaan teknis, memberikan saran dan pertimbangan dan bertanggung jawab melaporkan segala pelaksanaan tugasnya. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim teknis pada mekanisme/tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online sampai dengan pelaporan sudah terekam secara detail dalam sistem aplikasi Laperon. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tim teknis telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara optimal.

2.3 Transparansi Informasi.

Transparansi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya pelayanan PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Transparansi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada Bab VI Pelayanan Secara Elektronik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kondisi DPMPTSP Kab. Badung telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun Sistem Informasi Publik melalui media elektronik yang berisi :
 - a. Prosedur Layanan.
 - b. Kelengkapan permohonan syarat perizinan, Informasi Biaya dan Waktu Penyelesaian Perizinan.
 - c. Kontak Personal Layanan.
 - d. Hot Line Center Pengaduan. Telah terdapat Sistem Informasi Publik berupa Halaman Website dengan alamat <https://dpmptsp.badungkab.go.id> yang menampilkan Prosedur Pelayanan lengkap dengan Standar Pelayanan yang berlaku, Persyaratan Permohonan Perizinan, Informasi Biaya dan Waktu Penyelesaian untuk masing-masing jenis perizinan dan non perizinan. Halaman Website ini terintegrasi dengan sistem Layanan Perizinan Online (LAPERON) di

alamat <https://laperon.badungkab.go.id> untuk update persyaratan, informasi biaya, waktu penyelesaian dan izin terbit secara realtime.

Kontak Person Layanan dapat di lihat di Halaman Website Dinas di alamat <https://dpmptsp.badungkab.go.id> yaitu Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan I Gusti Made Suparta,SE,MSi. NO HP +62 857-3839-3889.

Hot Line Center Pengaduan dapat di akses melalui Call Center 1500-273.

2. Inovasi dan Pelayanan yang telah dilakukan antara lain :

No	Uraian	Keterangan
1	MPP	Mal Pelayanan Publik
2	LAPERON	Layanan Perizinan Online
3	Konsultasi Online	Konsultasi IMB & ITR secara Online
4	Estimator IMB	Estimator IMB secara Online
5	BISC	Badung Investment Service Center
6	OSS	Online Single Submission
7	Tata Ruang Online	Pengecekan Kawasan Tata Ruang secara Online
8	SIAP Lapor	Sistem Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada Bab VI Pelayanan Secara Elektronik Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup PSE pada Pasal 36 ayat (2) Sub sistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas :

- a. panduan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. direktori PTSP daerah;
- c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
- d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
- e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
- f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
- g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
- h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Jenis layanan informasi yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kab. Badung telah mengarah ke transparansi informasi layanan yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat melalui berbagai macam jenis inovasi dan pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung dan telah mendapat berbagai macam penghargaan dari pemerintah atas pelayanan yang telah dilaksanakan.

2.4 Penggunaan Aplikasi Perizinan.

Penggunaan Aplikasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan telah memiliki berbagai macam Aplikasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan antara lain :

1. Penggunaan aplikasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online (LAPERON) yang didasarkan pada Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Online. Laperon merupakan aplikasi berbasis website dan mobile android melayani jenis perizinan dan non perizinan online yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung No. 49 tahun 2018 tentang Pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara online. Tujuan layanan Laperon yaitu kemudahan akses terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam pelayanan perizinan, transformasi pola pelayanan dari pola konvensional menuju pola online dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan perizinan di Badung. Sejak aplikasi Laperon mulai digunakan pada bulan agustus 2018 sampai agustus 2019 jumlah permohonan izin dan non izin sudah mencapai 7.632 permohonan, dengan rincian yang sudah terbit izin mencapai 5.146 izin, ditolak sebanyak 705 permohonan dan dalam proses sebanyak 1.472 permohonan.

Aplikasi Laperon ini telah memiliki SOP Pemeliharaan Sistem Informasi yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No. 44 Tahun 2018 dan telah memiliki tim yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aplikasi Laperon sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 09/044/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung. Disamping itu juga terdapat penunjukan tim yang bertanggung jawab terhadap pendampingan pembangunan, pengembangan, pengintegrasian dan operasional sistem yang tercantum dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 33/044/HK/2020 tentang Penunjukan Kelompok Ahli Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Pelaksanaan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik memberikan akses yang dilakukan oleh berbagai pihak baik petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan. Pemberian hak akses diberikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Aplikasi perizinan terkait Online Single Submission (OSS).

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengimplementasikan Program Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Kondisi ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada Bab VI Pelayanan Secara Elektronik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan daerah oleh PTSP menggunakan PSE, yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel, bagian Kedua Hak Akses, Pasal 37

- Ayat (1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- Ayat (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- Ayat (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

2.5 Pelaksanaan Kode Etik dan SOP

Penyusunan, penetapan dan Penerapan Kode Etik dan SOP di lingkungan DPMPTSP Kab. Badung belum memadai

Pelayanan perijinan dan non perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh pegawai yang berstatus PNS dan tenaga kontrak. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bagian Ketujuh mengenai Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada Bab IX mengenai Etika Pelayanan, disebutkan penyelenggaraan pelayanan wajib diterapkan etika pelayanan yang didasarkan salah satunya pada Kode Etik Pegawai. Pelaksanaan kode etik di lingkungan Pemerintah Kab. Badung berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil pada BAB IV Penegakan Kode Etik pasal 10 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

DPMPTSP Kab. Badung telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor 27 tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019. SOP tersebut telah dijadikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan dalam proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan namun secara ketentuan belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan konfirmasi hal tersebut diatas dilakukan karena proses penetapan SOP yang berdasarkan keputusan Kepala Daerah sebelumnya dirancang dalam bentuk peraturan Kepala Daerah dan saat ini Draf Peraturan Bupati tentang SOP dalam proses harmonisasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi bahwa :

1. Dalam rangka mengakomodir pelaksanaan layanan pada DPMPTSP yang juga dilakukan oleh tenaga kontrak, DPMPTSP menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Badung Nomor 18 tahun 2020 tentang Penetapan Kode Etik Pegawai pada DPMPTSP Kab. Badung sehingga seluruh pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak sebagai pelaksana penyelenggaraan perizinan dan non perizinan telah memiliki pedoman pelaksanaan kode etik dan etika layanan serta dalam keputusan tersebut juga telah mengatur terkait pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai. DPMPTSP atas penerapan kode etik. Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik juga telah dilakukan secara simultan dalam setiap kesempatan pertemuan dan rapat koordinasi internal DPMPTSP Kab. Badung.
2. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor 27 tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 belum merujuk ke aturan yang berlaku, yang semestinya SOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada pasal 13 dan pasal 20 ayat 3 disebutkan bahwa SOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada

a. Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan: a. standar pelayanan; dan b. standar operasional prosedur.

b. pasal 14

(2) disebutkan “Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.”

Hal ini disebabkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung belum mencermati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Akibatnya Legalitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung diragukan keabsahannya.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung agar segera mengusulkan perubahan jenis penetapan SOP Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP menjadi Keputusan Bupati.

2.6 Ketepatan waktu pemrosesan perizinan.

Ketepatan waktu penyelesaian perizinan pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh DPMPTSP belum merujuk ke Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung berpedoman pada Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No 27 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Manfaat dari SOP adalah antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu aparaturnya dan organisasi secara keseluruhan, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan menciptakan ukuran

standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya ketepatan waktu pemrosesan perizinan dari hasil uji petik kegiatan pada pelayanan perizinan dan non perizinan pada kegiatan proses pelayanan perijinan Dokumen IMB, diperoleh informasi proses pelayanan perijinan dilaksanakan sesuai dengan SOP dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan perijinan dengan survey tanpa retribusi waktu penyelesaian 110 menit
- b. Pelayanan perijinan dengan survey dengan retribusi waktu penyelesaian 170 menit
- c. Pelayanan perijinan tanpa survey tanpa retribusi waktu penyelesaian 55 menit
- d. Pelayanan perijinan tanpa survey dengan retribusi waktu penyelesaian 100 menit

Berdasarkan pengamatan dan konfirmasi terhadap waktu pelaksanaan proses pelayanan perijinan Dokumen IMB, IUJK, IPJUT dan PPB telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dengan ketentuan seluruh persyaratan telah terpenuhi seperti Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya sudah diupload dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan berkas dinyatakan lengkap dan benar. Berdasarkan Hasil pengujian terhadap waktu pemrosesan perizinan dengan standar layanan yang ditetapkan dapat disimpulkan proses pelaksanaan Penerbitan IMB sudah sesuai dengan SOP selama 7 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, namun penetapan waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari melebihi dari batas waktu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah terkait Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

Kondisi diatas belum sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Bagian Keempat Waktu,
 - a. Pasal 16 (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dengan tahapan paling sedikit meliputi: a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan; b. memberikan tanda terima kepada pemohon; c. menolak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau nonizin; e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin; dan f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon.

- b. Pasal 28 : Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, dalam :
- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
 - Pasal 2 menyatakan Prinsip penyusunan SOP meliputi : a. efisiensi dan efektifitas; b. Berorientasi pada pengguna; c. Kejelasan dan kemudahan; d. Keselarasan; e. Keterukuran; f. Dinamis; g. Kepatuhan hukum dan h. Kepastian hukum

Hal ini disebabkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung belum mencermati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Akibatnya inefisiensi waktu pelayanan yang seharusnya paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung agar segera merevisi jangka waktu pelayanan pada SOP dari 7 hari kerja menjadi 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

2.7 Standar Pelayanan perizinan mengenai sarana dan prasarana.

Standar Pelayanan pada DPMPTSP belum diatur berdasarkan ketentuan.

Standar Pelayanan perizinan mengenai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan didasarkan pada regulasi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada BAB V Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Bagian Kesatu, Standar Pelayanan pasal 21 tentang Komponen Standar Pelayanan meliputi poin g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam poin b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) dimana sarana prasarana yang dipersyaratkan terdiri atas:

- Alat tulis kantor;
- Ruang tunggu lengkap dengan kursi dan AC;
- Meja Register;
- Meja kantor;
- Komputer;
- Buku Registrasi; dan
- Almari arsip

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kondisi :

1. DPMPTSP belum menyusun dan menetapkan komponen Standar Pelayanan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Sarana dan Prasarana yang ada di DPMPTSP sudah tersedia dan dalam kondisi baik dalam rangka menunjang pelayanan Perizinan dan Non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Badung.

Hal ini tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada :
Pasal 12 Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan: a. Standar Pelayanan; dan b. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 13

(1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a **paling sedikit meliputi**: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Hasil konfirmasi : DPMPTSP telah menyusun draf Perbup tentang Standar Pelayanan pada DPMPTSP namun belum mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini disebabkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung belum mempedomani ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Akibatnya belum adanya tolak ukur dan jaminan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung agar segera menyusun dan mengusulkan penetapan Standar Pelayanan pada DPMPTSP dengan Keputusan Kepala Daerah.

2.8 Penilaian atas Aspek Ketersediaan Regulasi mengenai perizinan

Ketersediaan Regulasi mengenai perizinan pada DPMPTSP telah memadai

Regulasi adalah suatu peraturan yang di buat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum Negara. Ketersediaan regulasi dan Produk-produk hukum yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kab. Badung antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah;

3. Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online;
4. Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Unit Design Arsitektur Gratis ;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
7. Keputusan Bupati Badung Nomor 57/044/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil konfirmasi, pemeriksaan dan evaluasi terhadap aspek ketersediaan regulasi perizinan dijelaskan bahwa dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 145 perijinan dan non perijinan yang harus dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Dan dalam pelaksanaannya pelayanan perizinan dan non perizinan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan ketersediaan regulasi yang memadai dari pusat maupun daerah dan tidak ada pertentangan regulasi dengan regulasi yang ada maka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan lebih transparan, efektif dan efisien.

2.9 Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak belum sesuai ketentuan.

Proses pengurusan Perijinan dan Nonperijinan sejak September 2019 dengan analisa validitas dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bilamana Konfirmasi Status Wajib Pajak belum dilakukan oleh pemohon/dipenuhi maka proses sistem perijinan tidak dapat di proses.

Namun Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu belum memiliki dasar hukum/regulasi.

Regulasi terhadap Pelaksanaan KSWP adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali No. 134.4/5776/KB/TKKSD-Bdg/2019 tentang Pelayanan Publik dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil konfirmasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Draf Peraturan Bupati Badung tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Badung, dalam hal ini masih dalam tahap verifikasi dan harmonisasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Kondisi ini belum sesuai dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pasal 6


- Ayat (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah
- Ayat (2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Hal ini disebabkan Kepala DPMPTSP kurang mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibatnya pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas proses perizinan menjadi kurang tertib.


Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung agar mendorong penyelesaian regulasi Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Badung berkoordinasi dengan pihak terkait.

Demikian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, untuk dimaklumi dan dijadikan bahan perbaikan lebih lanjut.


Mengetahui
An. Bupati Badung
Inspektur Kabupaten Badung,
Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 198903 2 012

Mangupura, 3 Agustus 2020

Inspektur Pembantu Wilayah II


PI Made Wenten, SE
Pembina Tk. I
Nip. 196303141990111001

Yang Menerima,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung


Made Agus Ariawan, ST, MT
Pembina TK. I
NIP. 19720828 199803 1 018